# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1983/1984

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.

## Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi

- Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

### **MENGINSTRUKSIKAN:**

# Kepada

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum;
- 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daenah Tingkat I Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menggunakan Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

### KEDUA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TANGGAL 7 Mei 1983

# PEDOMAN PELAKSANAN BANTUAN PEMBANGUNAN TINGKAT I

BAB I UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I.

#### Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas:
  - Bantuan yang di tetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyekproyek tertentu;
  - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan.

#### Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional, bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan bantuan sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga milyar rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
  - a. Bantuan yang di tetapkan untuk:
    - i. penunjangan jalan dan jembatan serta penggantian jembatan;
    - ii. perbaikan dan peningkatan irigasi;
    - iii. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
  - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikit-dikitnya berjumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## BAB III PENYALURAN BANTUAN

#### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan di masukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

# BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

### Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkataan pendapatan asli Daerah

sendiri.

## BAB V LAIN-LAIN

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini di atur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**SOEHARTO**